

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Audit laporan keuangan yaitu kegiatan memeriksa laporan keuangan perusahaan agar sesuai dengan keadaan sebenarnya. Tujuan adanya audit laporan keuangan yaitu untuk meyakini kewajaran penyajian laporan keuangan pada suatu perusahaan. Dan laporan keuangan perusahaan ini akan di audit oleh auditor eksternal yang bernaung di bawah kantor akuntan publik (KAP). Menurut Syarief dan Suzan (2015) bahwa Kantor Akuntan Publik (KAP) merupakan sebuah organisasi yang bergerak di bidang jasa. Jasa yang diberikan oleh KAP ini adalah jasa audit operasional, audit kepatuhan, dan audit laporan keuangan.

Kantor akuntan publik sendiri terdapat auditor sebagai orang yang berperan penting dalam kegiatan KAP tersebut. Auditor adalah sebuah profesi yang sangat penting bagi publik atau masyarakat. Profesi auditor tepatnya auditor eksternal memiliki tanggung jawab yang sangat besar dalam menganalisis atau memeriksa laporan keuangan sebuah entitas. Karena dengan banyaknya fenomena kesalahan laporan keuangan maka auditor diharapkan dapat menganalisa dan memeriksa laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen. Prabhawanti dan Widhiyani (2018) menyatakan bahwa akuntan publik mempunyai peran penting dalam meningkatkan kualitas dan kredibilitas informasi atau laporan keuangan suatu entitas. Dalam hal ini, akuntan publik mengemban kepercayaan masyarakat untuk memberikan opini atas laporan keuangan suatu entitas.

Laporan keuangan merupakan gambaran keuangan dari sebuah perusahaan, oleh karena itu dalam proses pembuatan laporan keuangan harus dibuat dengan benar dan disajikan dengan jujur kepada pengguna laporan keuangan (Puspita dan Utama, 2016). Manajemen sebagai pembuat laporan keuangan wajib untuk menyajikan laporan keuangan perusahaan dengan baik dan jujur agar laporan keuangan dapat dipercaya oleh publik, untuk menghindari adanya kecurangan yang dilakukan oleh manajemen maka dalam hal ini setiap tugas yang dilakukan oleh auditor eksternal harus mengandung unsur objektivitas, integritas, dan profesionalitas agar auditor tersebut dalam menjalankan tugas wajib hukumnya untuk berperilaku independen.

Sesuai dengan (buku kode etik akuntan profesional hal 3,bagian 100.5), terdapat tiga prinsip dasar etika yang harus dipatuhi yaitu, (a) Integritas, yaitu bersikap lugas dan jujur dalam semua hubungan profesional dan bisnis, (b) Objektivitas, yaitu tidak membiarkan bias, benturan kepentingan, atau pengaruh yang tidak semestinya dari pihak lain, yang dapat mengesampingkan pertimbangan profesional atau bisnis, (c) Perilaku Profesional, yaitu mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku dan menghindari perilaku apapun yang mengurangi kepercayaan kepada profesi Akuntan Profesional. Dengan ketiga prinsip tersebut Auditor eksternal juga diharapkan mampu untuk mengeksplor pengalamannya dan independesinya untuk memeriksa laporan keuangan suatu entitas agar tidak ada unsur kecurangan pada laporan keuangan dan/atau agar tidak terjadi kesalahan pelaporan keuangan.

Akuntan publik bertugas untuk membuktikan kewajaran suatu laporan keuangan klien dan tidak memihak kepada siapapun karena akuntan publik tidak hanya mendapatkan kepercayaan dari klien tetapi juga pihak ketiga. Seringkali kepentingan klien dan pihak ketiga bertentangan atau dengan kata lain terjadi situasi konflik audit. Ketika terjadi situasi konflik audit inilah auditor dituntut untuk dapat mempertahankan kepercayaan dari klien dan pihak ketiga dengan cara mempertahankan independensinya (Sari,2017). Seorang auditor dengan ini memiliki kewajiban menjaga objektivitas audit karena dapat menciptakan kepercayaan publik terhadap opini dan pernyataan yang diterbitkan oleh seorang auditor, hal ini telah menjadi suatu kewajiban bagi seorang auditor eksternal untuk menjaga kualitas auditnya.

Kualitas audit sangat penting karena dengan kualitas audit yang baik maka akan menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya sebagai dasar pengambilan keputusan. Fachruddin dan Handayani, (2017) juga menyatakan bahwa Akuntan publik disebut sebagai akuntan independen yang memberikan jasanya kepada pihak yang membutuhkan dan mereka bekerja secara bebas tanpa adanya tekanan. Pentingnya menjaga kualitas audit adalah sebuah tanggung jawab dan kewajiban seorang auditor sebagai orang yang memeriksa laporan keuangan secara independen. Pernyataan dari Fachruddin dan Handayani, (2017) diperkuat oleh pernyataan peneliti Prabhawanti dan Widhiyani (2018) yang menyatakan bahwa Kualitas audit sangat penting karena dengan kualitas audit yang tinggi maka akan dihasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya sebagai dasar pengambilan keputusan, jika auditor dapat

menyelesaikan pekerjaannya secara profesional, maka laporan keuangan yang dihasilkan akan berkualitas.

Auditor juga harus memiliki sikap perilaku yang tidak menyimpang dan dapat dipercaya kinerjanya. Salah satunya yaitu menjaga kualitas audit pada laporan keuangan yang hendak diperiksa agar tidak terjadi kesalahan pencatatan dan kecurangan. Laporan keuangan yang bersih dari kesalahan pencatatan dan kecurangan, dapat menarik minat pemegang saham dan/atau investor untuk menanamkan saham atau modalnya untuk perusahaan tersebut.

Pihak manajemen sangat menginginkan adanya opini dari auditor eksternal dengan menghasilkan opini yang baik. Hadi dan Handojo (2018) juga berpendapat bahwa kualitas audit menjadi perhatian publik, setelah terjadinya kasus-kasus atau skandal-skandal keuangan yang merugikan banyak pihak, baik kasus di luar maupun di dalam negeri. Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa masih banyak auditor yang tidak menjaga kualitas audit dan memberikan opini yang tidak sesuai dengan realita perusahaan sehingga berdampak pada laporan keuangan perusahaan yang cacat dan tidak dipercaya oleh publik.

Pada pernyataan diatas diperkuat dengan kasus kegagalan audit dimana kasus tersebut mencerminkan masih banyak kualitas audit yang tidak dijaga dengan baik sehingga mengakibatkan kecurangan laporan keuangan dan hasil opini yang tidak jujur dapat terjadi. Hal ini juga tidak lepas kaitannya dari audit *judgement* yang dilakukan oleh auditor. Safi'i dan Jayanto (2015) juga mempertegas dalam pendapatnya bahwa

apabila audit *judgement* yang diambil oleh auditor mengalami kesalahan maka akan berpengaruh terhadap opini yang dikeluarkan dan berdampak pada keputusan yang diambil oleh pihak yang berkepentingan. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa seorang auditor dalam melakukan proses auditnya, auditor tersebut mengeluarkan opini berdasarkan audit *judgement* terhadap laporan keuangan yang diauditnya dan auditor juga membutuhkan audit *judgement* dengan didasari oleh kejadian masa lalu, masa sekarang dan masa depan karena kualitas *judgement* sangat mempengaruhi pengambilan keputusan auditor dalam memberikan opini kepada perusahaan.

Keputusan auditor dalam pemberian opini audit wajib hukumnya untuk bersikap independensi atau tidak terpengaruh oleh pihak manapun. Pada kenyataannya masih terdapat auditor dalam melaksanakan tugasnya tersebut mengalami ketidakjujuran dalam pemberian opini, hal ini sangat berdampak pada kualitas audit. Penyebab adanya ketidakjujuran dalam pemberian opini kepada perusahaan dapat diindikasikan bahwa hal tersebut juga dipengaruhi oleh tindak gratifikasi atau pemberian hadiah. Dapat dilihat dalam kasus kegagalan audit yang terjadi yaitu contohnya kasus pada tanggal 8 Oktober 2018 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjatuhkan sanksi administratif kepada dua akuntan publik (AP) dan satu kantor akuntan publik (KAP). Pangkal soalnya, AP Marlinna dan AP Merliyana Syamsul serta KAP Satrio, Bing, Eny (SBE) dan Rekan dinilai tidak memberikan opini yang sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam laporan keuangan tahunan audit milik PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP Finance).

Sanksi yang diterima dua AP dan satu KAP itu berupa pembatalan pendaftaran terkait hasil pemeriksaan laporan keuangan SNP Finance. Kedua AP dan satu KAP itu memberikan opini 'Wajar Tanpa Pengecualian' dalam hasil audit terhadap laporan keuangan tahunan SNP Finance. Padahal, hasil pemeriksaan OJK mengindikasikan SNP Finance menyajikan laporan keuangan yang tidak sesuai dengan kondisi keuangan yang sebenarnya secara signifikan. Sehingga, menyebabkan kerugian banyak pihak termasuk perbankan. Dalam kasus tersebut OJK menilai AP Marlinna dan AP Merliyana Syamsul telah melakukan pelanggaran berat sehingga melanggar POJK Nomor 13/POJK.03/2017 Tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik. Ini sebagai mana tertera dalam penjelasan Pasal 39 huruf b POJK Nomor 13/POJK.03/2017, bahwa pelanggaran berat yang dimaksud antara lain AP dan KAP melakukan manipulasi, membantu melakukan manipulasi, dan atau memalsukan data yang berkaitan dengan jasa yang diberikan. (<https://tirto.id/kasus-snp-finance-dan-pertaruhan-rusaknya-reputasi-akuntan-publik-c4RT>)

Kegagalan audit sangat banyak terjadi di Indonesia salah satunya pada kasus diatas, hal ini juga di perkuat lagi dengan adanya kasus kegagalan audit lainnya, kasus tersebut menjerat salah satu kantor akuntan publik yang pusatnya di jakarta dan surabaya. Berikut pernyataan kasusnya yang diterbitkan oleh **TEMPO.CO, Washington** Kantor akuntan publik mitra Ernst & Young's (EY) di Indonesia, yakni KAP Purwantono, Suherman & Surja sepakat membayar denda senilai US\$ 1 juta (sekitar Rp 13,3 miliar) kepada regulator Amerika Serikat. Hal

tersebut dikarenakan anggota dari jaringan EY di Indonesia divonis gagal melakukan audit laporan keuangan kliennya. Kesepakatan itu diumumkan oleh Badan Pengawas Perusahaan Akuntan Publik AS yaitu perusahaan telekomunikasi pada tahun 2011. Badan Pengawas Perusahaan Akuntan Publik AS (*Public Company Accounting Oversight Board / FCAOB*) menyatakan bahwa pemberian opini wajar tanpa pengecualian (WTP) yang dilakukan oleh auditor jaringan EY tidak didasarkan pada bukti yang memadai. (<https://bisnis.tempo.co/read/845604/mitra-ernst-young-indonesia-didenda-rp-13-miliar-di-as>)

Pada kedua kasus tersebut yang dialami oleh SNP Finance dan Kantor akuntan publik mitra Ernst & Young's (EY) tersebut merupakan contoh kasus kegagalan audit yang mencerminkan adanya perilaku auditor yang tidak menjaga kualitas auditnya sehingga dapat merugikan banyak pihak baik internal maupun eksternal. Selain tidak menjaga kualitas audit kasus tersebut terdapat indikasi adanya pengaruh gratifikasi sehingga terjadinya tindak manipulasi data yang dilakukan oleh KAP tersebut. Hal ini diperkuat juga oleh kasus yang ketiga yaitu KPK menetapkan salah satu auditor utama BPK terjerat tindakan gratifikasi berikut kasusnya, Jaksa KPK menyebut Rochmadi Saptogiri menerima gratifikasi sebesar Rp 3,5 miliar selama menjabat Auditor Utama Keuangan Negara III BPK. Gratifikasi itu diterima Rochmadi dalam kurun 2 bulan.

"Menerima gratifikasi, yakni menerima hadiah berupa uang sebesar Rp 3,5 miliar yang berhubungan dengan jabatannya dan

berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, yaitu berhubungan dengan jabatan terdakwa (Rochmadi)," ujar jaksa saat membacakan dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Atas perbuatan tersebut, Rochmadi didakwa Pasal 12 huruf b UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

<https://news.detik.com/berita/3689327/dalam-2-bulan-auditor-bpk-ini-terima-gratifikasi-rp-35-m>

Pada kasus diatas telah terbukti bahwa kecurangan juga bukan dilakukan oleh manajemen saja tetapi kasus ini juga mencerminkan bahwa kecurangan dapat terjadi pada auditor yang telah diindikasikan melakukan gratifikasi atau menerima hadiah untuk kepentingan sendiri sehingga dapat merusak kualitas audit dan independensi auditor itu sendiri yang berupa pemberian opini yang tidak objektif dan independen. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, memperjelas bahwa istilah gratifikasi dipergunakan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, hal ini diatur dalam Pasal 12B.

Dalam Pasal 12B tersebut, dijelaskan juga bahwa perbuatan penerimaan gratifikasi oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang dianggap sebagai perbuatan suap apabila pemberian tersebut dilakukan karena berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Terbentuknya aturan mengenai gratifikasi ini mencerminkan bahwa tindak gratifikasi sangat merugikan banyak orang, serta mempunyai dampak negatif yang dapat

disalahgunakan. khususnya dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik, sehingga unsur ini diatur dalam perundang-undangan mengenai tindak pidana korupsi (Rudi H B, dkk 2016).

Tindakan gratifikasi juga telah dipertegas dan dijelaskan pada Undang – Undang nomor 20 tahun 2001 Pasal 12 B yaitu ayat (1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut: a) yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi; b) yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum. Selain itu juga dijelaskan pada peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia nomor 15 tahun 2014 tentang pengendalian gratifikasi dilingkungan kementerian hukum dan hak asasi manusia pada Pasal 2

“Setiap Gratifikasi yang diterima oleh Pegawai dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa yang berhubungan dengan jabatannya dan/atau berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya dalam tugas kedinasan atau di luar tugas kedinasan wajib dilaporkan”. Pernyataan tersebut juga di jelaskan bahwa pemberian hadiah tidak boleh lebih dari nilai Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) serta wajib dengan alasan yang jelas sesuai yang diatur pada aturan kementerian hukum dan hak asasi manusia. Maka dapat disimpulkan bahwa dalam lingkungan kementerian

hukum dan hak asasi manusia dengan lembaga yang dinaunginya melarang keras untuk melakukan tindak gratifikasi.

Pada bidang akademisi juga sangat dilarang keras untuk melakukan tindak gratifikasi sebagaimana di jelaskan pada peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 51 tahun 2013 tentang pengendalian gratifikasi dilingkungan kementerian pendidikan dan kebudayaan pada pasal 1 yang dimana berbunyi “ ayat(2) Gratifikasi adalah pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.” Dan “ayat (3) Gratifikasi dalam kedinasan adalah hadiah/fasilitas resmi dari penyelenggara kegiatan yang diberikan kepada wakil-wakil resmi suatu instansi dalam suatu kegiatan tertentu sebagai penghargaan atas keikutsertaan atau kontribusinya dalam kegiatan tersebut”.

Pada kedua peraturan menteri di atas dapat diindikasikan bahwa tindakan gratifikasi harus dikendalikan dan tidak boleh dilakukan karena dapat merugikan banyak pihak. Dengan banyaknya peraturan yang telah di tetapkan masih ada yang beranggapan bahwa gratifikasi atau pemberian hadiah adalah hal yang sangat wajar dilakukan. Pernyataan penulis diperkuat oleh pendapat dari Rudi H B, dkk (2016) yang menyatakan bahwa Implementasi penegakan peraturan gratifikasi ini tidak sedikit menghadapi kendala karena banyak masyarakat Indonesia masih menganggap bahwa memberi hadiah (gratifikasi) merupakan hal yang lumrah.

Pernyataan Rudi H B , dkk (2016) dikuatkan oleh pendapat dari Fazzan, dan Ali (2016) yang berpendapat bahwa salah satu kebiasaan dalam masyarakat adalah pemberian sebagai tanda terima kasih atas jasa yang telah diberikan oleh kakitangan, baik dalam bentuk barang atau uang. Hal ini boleh menjadi suatu kebiasaan yang bersifat negatif dan boleh menjadi potensi perbuatan korupsi di kemudian hari. Potensi korupsi inilah yang coba dicegah melalui peruntukan undang-undang yang sedia ada. Undang-undang tidak melarang amalan gratifikasi atau pemberian hadiah dalam kalangan masyarakat secara umum, tetapi terdapat larangan bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara untuk menerima gratifikasi yang boleh dianggap korupsi.

Kedua pernyataan tersebut terkait tindak gratifikasi maka dapat dikatakan bahwa hal tersebut dapat diindikasikan sebagai penyebab adanya kecurangan yang dilakukan oleh auditor terhadap laporan keuangan yang telah di audit. Gratifikasi yang biasa dilakukan yaitu pemberian hadiah atau keramahan dari pihak manajemen kepada auditor untuk tujuan tertentu. Salah satu tujuannya yaitu ketika pihak manajemen memberikan hadiah kepada auditor maka harapannya laporan keuangan yang diaudit oleh auditor mendapatkan nilai opini yang baik.

Diatas penulis telah menjelaskan bahwa salah satu yang menyebabkan adanya tindakan melanggar kode etik yang mempengaruhi kualitas audit yaitu pemberian hadiah dan keramahan sesuai yang tertulis pada buku IESBA 2016 kode etik akuntan profesional seksi 260, maka terdapat pula penyebab yang lain dan dapat melanggar kode etik serta berpengaruh terhadap validitas kualitas audit yaitu Independensi auditor,

fee audit , kompetensi, profesionalisme dan etika auditor. Hal tersebut diperkuat dengan adanya penelitian terdahulu yang berjudul “Pengaruh Independensi, Etika Audit dan Fee Audit Terhadap Kualitas Audit Akuntan Publik di Kalimantan Timur” di tulis oleh Munthe (2018) yang menyatakan bahwa berdasarkan analisis hasil penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa independensi , etika audit dan fee audit berpengaruh terhadap kualitas audit. Kualitas audit akuntan publik dapat meningkat jika akuntan publik memiliki independensi, etika audit dan fee audit yang tinggi. Begitu pula sebaliknya, jika independensi, etika audit dan fee audit akuntan publik rendah maka kualitas audit akuntan publik juga rendah.

Biri (2019) juga memiliki pendapat yang sama bahwa Kompetensi dan independensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Namun, fee audit pada hasil penelitiannya berpengaruh negatif terhadap kualitas audit. Begitu pula dengan penelitian yang dihasilkan oleh Heryanto dkk, (2019) menyatakan pada hasil penelitiannya dapat menjelaskan bahwa variabel independen kompetensi, independensi, profesionalisme, pengalaman, akuntabilitas, dan pengetahuan berpengaruh terhadap variabel dependen kualitas audit. Ketiga jurnal tersebut telah memiliki hasil yang berbeda dan juga terdapat kesamaan, dengan ini penulis ingin memberikan contoh jurnal terdahulu lebih banyak lagi dan memiliki pembahasan yang sama yaitu mengenai kualitas audit agar dapat memperkuat alasan penulis dalam meneliti penelitian terkait kualitas audit.

Pramesti dan Wiratmaja (2019) menyatakan pada penelitiannya bahwa Fee audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas

audit pada Kantor Akuntan Publik di Bali dan Profesionalisme auditor berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di Bali. Tetapi menurut Kusuma dan Prabowo (2019) berpendapat lain yaitu mereka berpendapat pada hasil penelitiannya bahwa profesionalisme tidak berpengaruh signifikan pada kualitas audit, namun independensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Begitu pula yang dinyatakan oleh Syarief dan Suzan (2015) juga sependapat bahwa independensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit serta diikuti dengan faktor kompetensi yang berpengaruh positif terhadap kualitas audit.

Pernyataan Syarief dan Suzan (2015) juga di dukung oleh jurnal dari Baharuddin dan Ansar (2019) dimana mereka juga menyatakan bahwa kompetensi, independensi dan fee audit berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Pada pembahasan kualitas audit, terdapat jurnal internasional yang dikemukakan oleh Zamzami, dkk (2017) bahwa pada penelitiannya independensi dan fee audit berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Dari ketujuh jurnal diatas dapat disimpulkan oleh penulis bahwa Independensi , kompetensi dan fee audit berpengaruh positif terhadap kualitas audit, tetapi hal tersebut masih belum menjadi patokan mutlak karena masih ada yang tidak sependapat oleh pernyataan tersebut. Seperti yang dikemukakan oleh Kurniawati, dkk (2019) bahwa pada penelitiannya menghasilkan fee audit tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit meskipun pada penelitiannya kompetensi berpengaruh signifikan pada kualitas audit.

Pernyataan tersebut juga di perkuat oleh hasil penelitian dari Ramadhan dan Laksito, (2018) menyatakan bahwa biaya audit atau fee audit tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Sedangkan Mulyani dan Munthe (2018) berpendapat pada hasil penelitiannya bahwa independensi tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit.

Pada pembahasan di atas yang telah tertera pada jurnal terdahulu masih banyak faktor – faktor yang mempengaruhi kualitas audit yang sudah jelas masih ada kontradiksi pendapat para penulis terdahulu dan masih belum ada hasil yang mutlak serta tidak konsisten sehingga menyebabkan penelitian terdahulu mengalami ketidakpastian. Adapun pada penjelasan (*Ebook International Ethics Standards Board for Accountants 2016*) menjelaskan bahwa praktik akuntan publik profesional dipengaruhi oleh salah satu faktor yang menjadi ancamannya yaitu hadiah dan keramahan.

Definisi diatas dijelaskan pada part B 260 bahwa seorang akuntan profesional dalam praktek umum, atau anggota keluarga langsung atau dekat, mungkin ditawarkan hadiah dan keramahan dari klien. Penawaran tersebut dapat menimbulkan ancaman terhadap kepatuhan dengan prinsip-prinsip dasar. Misalnya, kepentingan pribadi atau keakraban ancaman terhadap objektivitas dapat dibuat jika hadiah dari klien diterima, ancaman intimidasi untuk objektivitas mungkin hasil dari kemungkinan penawaran tersebut dibuat publik. Hadiah dan keramahan ini juga terdapat unsur kecurangan di dalamnya yang di sengaja oleh pihak manajemen perusahaan untuk mencapai kepentingan pribadinya.

Dengan banyaknya kasus mengenai kegagalan audit dan tindak gratifikasi yang menyebabkan kualitas audit menjadi buruk, serta didukung dengan banyaknya hasil penelitian terdahulu yang mengalami kontradiksi dan ketidakpastian dalam beberapa hasil penelitian yang membahas mengenai faktor – faktor yang mempengaruhi kualitas audit. Pada kondisi tersebut membuat peneliti ingin mengungkap lebih dalam dasar-dasar yang menjadi pengaruh seorang auditor dalam melakukan fraud pada laporan keuangan yang di periksanya.

Salah satu faktor yang dapat diindikasikan sebagai faktor yang mempengaruhi kualitas audit yaitu mengenai pengaruh hadiah dan keramahan pada seksi 260 pada IESBA (2016) terhadap kualitas audit. Dan dengan adanya pernyataan pada jurnal sebelumnya yang dikemukakan oleh Rudi H B, dkk, (2016) bahwa gratifikasi atau menerima hadiah adalah sikap yang lumrah atau wajar , dengan demikian tindakan gratifikasi masih belum jelas apakah dibenarkan atau tidak dalam lingkungan masyarakat khususnya dalam berbisnis.

Peneliti memiliki motivasi yang sangat besar untuk melakukan penelitian ini dengan menggunakan pendekatan kualitatif fenomenologi transidental agar dapat menggali lebih dalam tentang hubungan antara seksi 260 pada buku IESBA yaitu hadiah dan keramahan sebagai pengaruh kualitas audit dengan perilaku auditor terhadap kualitas audit, secara natural dan sesuai dengan realita. Sebagaimana, pendekatan kualitatif ini menurut peneliti sangat cocok digunakan pada penelitian yang diangkat karena dapat memberikan informasi yang lebih natural dan sesuai dengan keadaan yang terjadi. Sehingga pada penelitian ini dapat

memunculkan informasi yang aktual dan sesuai dengan keadaan terkait kualitas audit. Pernyataan peneliti di perkuat oleh Sugiyono (2016) yang menyatakan bahwa metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting), serta didukung oleh pernyataan karmayanti (2016:150) yang menyatakan bahwa definisi fenomenologi transedental adalah suatu penelitian yang berfokus pada studi kesadaran atas suatu fenomena.

Berdasarkan fenomena dan latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Perilaku Auditor Eksternal ditinjau dari Aturan Etika Profesi Seksi 260 dalam Menjaga Kualitas Audit”**.

## **1.2 Main Research**

Bagaimana perilaku auditor eksternal atas aturan etika profesi seksi 260 tentang “penerimaan hadiah dan keramahan” terhadap kualitas audit ?

### **Mini Research**

1. Sejauh mana persepsi auditor eksternal terkait adanya aturan etika profesi seksi 260 dalam menjaga kualitas audit ?
2. Sejauh mana auditor eksternal menerapkan aturan profesi seksi 260 yaitu pemberian hadiah dan keramahan dari klien dalam menjaga kualitas audit ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan menggali sejauhmana auditor menerapkan kode etik seksi 260 yaitu pemberian hadiah dan keramahan dalam menjaga kualitas audit.
2. Untuk mengetahui sejauhmana pengambilan sikap auditor atas pemberian hadiah dan keramahan dari klien.
3. Untuk mengetahui nilai nominal hadiah dan keramahan yang tidak mempengaruhi kualitas audit.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

#### **a. Bagi Praktisi**

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu praktisi dalam memberikan pemahaman dan referensi terkait metode dalam menghadapi kode etik profesi seksi 260 yaitu pemberian hadiah dan keramahan serta menerapkan kode etik profesi dengan baik didalam lingkungan kerja agar dapat menghasilkan kualitas audit yang baik dan dapat terhindar dari ancaman kegagalan audit.

#### **b. Bagi Akademisi**

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi calon auditor dalam mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan dimasa depan, dan dapat menjadi tambahan referensi ilmiah bagi para akademisi.

#### **c. Bagi Universitas**

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan atau dasar untuk membuat aturan Universitas terkait larangan adanya

gratifikasi dilingkungan kampus dalam hal apapun serta aturan tersebut dapat menjadi pedoman seluruh masyarakat universitas.